**ABSTRAK**

**N a m a : Bachtiar Simatupang**

**N I M : 3103178/ Agama dan Filsafat Islam**

**J u d u l : Pemikiran Joesoef Sou’yb tentang Bunga Bank dan Kontribusi**

 **Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi Umat Islam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sejak tahun 1960-an, pengharaman bunga bank telah menjadi salah satu isu yang banyak didiskusikan di kalangan umat Muslim. Ini adalah konsekwensi dari adanya dua pandangan dari bunga Bank Konvensional. Para sarjana Muslim mutakhir berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan dalam Alquran dapat diterapkan dalam bunga Bank Konvensional/ bunga bank modern. Perbedaan itu tampaknya berakar dari satu isu pokok yaitu: Apakah penekanan harus diberikan kepada alasan pengharaman riba yaitu ***kezaliman***ataukah kepada bentuk***legal*** dimana riba terkonseptualisasi seperti formal dalam hukum Islam. Kecenderungan **Kaum Modernis** mengarah kepada pandangan pertama (kezaliman), sementara **Kaum Neo-Revivalis** cenderung kepada yang kedua (legal). Interpretasi kaum neo-Revivalis sebenarnya adalah interpretasi tradisional dengan penekanan pada pandangan bahwa semua bentuk bunga adalah riba.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Joesoef Sou’yb tentang Perbankan Konvensional dan kontribusinya bagi pemberdayaan umat Islam, yaitu bunga Bank Konvensional itu tidak termasuk riba menurut kategori Alquran, kontribusi kredit perbankan terhadap pemberdayaan ekonomi umat Islam, serta relevansi pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan saat ini.

Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library reserch*), dengan melalui pendekatan kualitatif, karena objek pembahasannya terfokus pada pemikiran Joesoef Sou’yb tentang bunga perbankan dan kontribusi kredit perbankan bagi pemberdayaan ekonomi ummat Islam, serta relevansi pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan saat ini, yang sumber datanya diambil dari buku *Riba Rente Bank*, dan literatur-literatur lainnya yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan pembahasan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, komparatif dan induktif. Deskriptif analitis digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan bunga/ bank. Kemudian metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbandingan antara pemikiran Joesoef Sou’yb tentang bunga/ bank, kontribusi kredit perbankan, serta relevansi pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan saat ini dengan para pemikir lainnya. Dan metode deduktif untuk menarik suatu kesimpulan dari pembahasan ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

Bunga perbankan konvensional modern adalah halal, tidak termasuk kategori riba dalam Alquran. Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut:

*Pertama* : Bunga yang diharamkan oleh Allah SWTadalahsistim *Ceti* pada masa Pra-Islam (Zaman Jahiliyah) yaitu bungaganda berganda yang mengakibatkan adanya eksploitasi/ penzaliman salah satu pihak yaitu peminjam, serta merusak hubungan silaturrahim diantara sesama muslim. *Kedua* : Bunga bank konvensional prosentasenya adalah rendah/wajar dan tidak ada unsur yang menzalimi dan tidak ada pula unsur yang dizalimi. Kredit yang diberikan adalah untuk mengembangkan usaha dari debitur sehingga penghasilan/keuntungan bertambah. Kedua belah pihak (peminjam dan bank) dan juga Pemerintah serta masyarakat sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga kredit tersebut mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. *Ketiga* : Bunga yang dibayarkan oleh debitur kepada bank itu adalah sebagai balas jasa dengan menyisihkan sebagian dari laba yang diperoleh debitur berkat adanya bantuan/tambahan modal yang diberikan oleh Bank, sehingga tidak bertentangan dengan Azas Kepatutan dan Teori Keadilan. *Keempat* : Penghasilan bank berupa bunga yang diterima dari debitur, oleh pihak bank juga akan membagi penghasilannya kepada pemilik modal yang menyimpan uangnya di Bank. *Kelima* : Salah satu tujuan dari pendirian Bank Konvensional adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada masa Joesoef Sou’yb perekonomian umat Islam tidak berkembang disebabkan pengusaha-pengusaha muslim belum memanfaatkan perbankan untuk menambah modal kerja ataupun untuk investasi. Dalam rangka untuk mengembangkan perekonomian umat Islam tersebut perlu memberdayakan perbankan, tanpa bantuan modal dari bank perusahaan tidak akan berkembang. Menurut Joesoef Sou’yb pemeo ekonomi menyebutkan, siapa yang menguasai perbankan akan menguasai perekonomian. Berdasarkan hal tersebut Joesoef Sou’yb ingin mendorong pengusaha muslim memanfaatkan bank konvensional dengan sistim bunga untuk pengembangan usahanya dan menyatakan bunga bank tidak termasuk riba sepanjang lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak ada unsur eksploitasi kepada salah satu pihak (peminjam). Berhubung pada saat ini telah berkembang perbankan Syariah yang tidak memakai sistim bunga akan tetapi memakai sistim bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam maka akan dapat dimanfaatkan oleh pengusaha muslim untuk bertransaksi dengan perbankan Syariah dalam rangka pengembangan usahanya yang mana diharapkan dapat berkembang dengan pesat.

Kredit perbankan konvensional modern saat ini memberikan kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi umat Islam. Kredit yang disalurkan melalui Bank Konvensional mempunyai fungsi *Ekonomi* dan *Sosial,* yaitu mengembangkan usaha debitur, mengurangi pengangguran, peningkatan pembayaran pajak oleh debitur dan bank, menghemat/ meningkatkan devisa negara, serta meningkatkan perekonomian/ taraf hidup masyarakat.

Pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan **perbankan konvensional modern** saat ini adalah : **relevan.** Dasar pemikirannya adalah : *Pertama* : Dalam perbankan tidak semua bentuk bunga adalah riba, hanya bunga yang dinilai tidak adil saja yang masuk kategori riba; dimana bank mengeksploitasi/menzalimi peminjam yang tidak ada pilihan lain terpaksa meminjam uang ke bank tersebut. *Kedua* : Bank konvensional itu tidak menzalimi peminjam, akan tetapi membantu nasabah melalui pemberian tambahan modal dan juga sebagai mitra usaha serta sebagai konsultan, sehingga diharapkan akan mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, dalam hal ini kedua belah pihak (bank dan peminjam) sama-sama mendapat keuntungan.

Selanjutnya pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan **perbankan Syariah** saat ini juga adalah : **relevan.** Dasar pemikirannya adalah : Sistim bagi hasil yang diterapkan di perbankan Syariah tidak menzalimi peminjam, dan kedua belah pihak (bank dan peminjam) adalah sama-sama mendapat untung. Kemudian apabila usaha peminjam mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Seperti dimaklumi salah satu alasan pendirian bank yang bernuansa Islami adalah untuk membantu masyarakat Muslim dalam bertransaksi dengan perbankan untuk pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian di sarankan :

Untuk mengembangkan ekonomi umat Islam, maka pengusaha Muslim supaya berhubungan/meminta tambahan modal untuk Investasi maupun untuk tambahan modal kerja dari perbankan, baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Apabila didaerah tersebut sudah beroperasi perbankan yang bernuansa Islam maka disarankan agar ummat Islam bertransaksi (menyimpan dana serta meminta tambahan modal) untuk pengembangan usahanya melalui Bank-bank Syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa keunggulan yaitu dengan menerapkan systim bagi hasil dan apabila usaha peminjam mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 24 Januari 2004 yang mengharamkan bunga bank konvensional, yang mana Fatwa ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi pengusaha Muslim di Indonesia, supaya aktif memberikan pengarahan-pengarahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat muslim di Indonesia melalui seminar, ceramah di Mesjid ataupun pengajian agar menyampaikan kelebihan-kelebihan ataupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perbankan Syariah kepada debitur/pengusaha Muslim khususnya dan kepada ummat Islam pada umumnya, sekaligus mengajak ummat Islam untuk melakukan transaksi perbankan dalam rangka mengembangkan usaha-usaha ummat Muslim melalui bank-bank yang bernuansa Islam.

Dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga dapat melayani pengusaha-pengusaha pada umumnya dan pengusaha-pengusaha muslim pada khususnya, maka bank-bank Islami disarankan supaya : *Pertama,* aktif mempromosikan Perbankan Syariah berikut keunggulan-keunggulannya kepada masyarakat. *Kedua,* perbankan Syariah menciptakan produk-produk simpanan maupun pembiayaan yang diminati oleh masyarakat. *Ketiga,* memprioritaskan pangsa pasar untuk membiayai sektor ekonomi dalam skala besar maupun kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. *Keempat,* meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah. *Kelima,* meningkatkan keterampilan Pimpinan, Staf, dan karyawan Perbankan Syariah melalui seminar, kursus-kursus ataupun upgrading. *Keenam,* untuk kelancaran usaha Perbankan Syariah supaya melengkapi sarana dan prasarana perbankan modern, serta *Ketujuh,* melakukan tukar menukar informasi sesama bank-bank Islam baik didalam negeri maupun diluar negeri.